

Depok, 27 September 2019

Nomor : 2001.31/EXT-MUTU/IX/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 LK PT Buana Multi Pratama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Buana Multi Pratama
No. IUIPHHK : No. 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016
No. IUI : No. 161-66/530/IUI/Pr/VII/2013/01
NIB : 8120000742506
Alamat Kantor : Jl. Raya Senenan No. 14 – 15 RT. 11/4 Desa Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Desa Karanggondang RT 5/5, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Gudang : Desa Ngabul RT 5/2 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 02 – 05 September 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT BUANA MULTI PRATAMA
Nomor : 2001.31/EXT-MUTU/IX/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Buana Multi Pratama
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Senenan No. 14 – 15 RT.11/4 Desa Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Pabrik : Desa Karanggondang RT 5/5, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Gudang : Desa Ngabul RT 5/2Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016
- No. IUI : No. 161-66/530/IUI/Pr/VII/2013/01
- NIB : 8120000742506
- d. Kapasitas dan Produk : Penggajian Kayu = 2.839 M³, Meja, Kursi, Bangku, Almari, Rak = 726,50 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 05 September 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-435
- h. Tanggal Terbit : 23 September 2016
- i. Tanggal Berakhir : 22 September 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 September 2019



Bambang Gunardjita

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745, - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 27 September 2019

No. : 1999.3/EXT-MUTU/IX/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Buana Multi Pratama
 Attn. Bapak Panca Kurniawan
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,


Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Buana Multi Pratama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-435
 Masa Berlaku Sertifikat : 23 September 2016 – 22 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industry Primer (UIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/656/UIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 29 Januari 2016	Penggergajian Kayu	2.839
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara No. 161-66/530/IUI/Pr/VII/2013/01, tanggal 19 Desember 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120000742506, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 Juli 2018	Meja, Kursi, Bangku, Almari, Rak	726,50

Tanggal Penilikan 3 : 02 – 05 September 2019
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Ivan Sofyan (Auditor)



Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Ivan Sofyan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Buana Multi Pratama				
b. Nomor & Tanggal SK	:	-				
c. Luas dan Lokasi	:					
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Senenan No. 14 – 15 RT 11/4 Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah				
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-				
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Mariyanto Komisaris : Nyonya Diya Mila Fitriyana				
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016 tertanggal 29 Januari 2016. Dengan kapasitas terpasang :				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>2.839</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Penggergajian Kayu	2.839
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)					
Penggergajian Kayu	2.839					

<p>h. Izin Usaha Industri dan Kapasitas Produksi</p>	<p>Berdasarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 161-66/530/UI/Pr/VII/2013/01 tertanggal 19 Desember 2016.</p> <p>Rincian produksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Meja, Kursi, Bangku, Almari, Rak</td> <td>80</td> <td>Continer</td> </tr> <tr> <td>726,50</td> <td>M³</td> </tr> </tbody> </table> <p>pembaharuan Izin Usaha Industri (IUI) yang terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dengan NIB : 8120000742506 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dikeluarkan tertanggal 20 Juli 2018.</p> <p>Izin usaha industri telah berlaku efektif, Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas (m3/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31001 Industri Furniture Dari Kayu</td> <td>Meja, Kursi, Bangku, Almari, Rak</td> <td>726,50</td> </tr> </tbody> </table>	Komoditi	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Satuan	Meja, Kursi, Bangku, Almari, Rak	80	Continer	726,50	M ³	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (m3/tahun)	31001 Industri Furniture Dari Kayu	Meja, Kursi, Bangku, Almari, Rak	726,50
Komoditi	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Satuan													
Meja, Kursi, Bangku, Almari, Rak	80	Continer													
	726,50	M ³													
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (m3/tahun)													
31001 Industri Furniture Dari Kayu	Meja, Kursi, Bangku, Almari, Rak	726,50													

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 02 September 2019	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Buana Multi Pratama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada</p>

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>02-05 September 2019</p>	<p>Kantor, pabrik PT. Buana Multi Pratama</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kamis 05 September 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>27 September 2019</p>	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Buana Multi Pratama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Buana Multi Pratama yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Buana Multi Pratama masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya .
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama tersedia dokumen UKL/UPL, dokumen tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dimana telah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (kualitas air, kualitas udara dan Intensitas Kebisingan), yang sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Buana Multi Pratama diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Buana Multi Pratama tergolong Terpadu Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Buana Multi Pratama serta realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Jati di PT. Buana Multi Pratama selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juli 2019 telah dilengkapi dengan kontrak suplai dan dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kwitansi Pembayaran
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juli 2019 seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat (Jati) berasal dari pemasok yang berstatus dari hutan tanaman di PT. Buana Multi Pratama telah dilengkapi dengan dokumen Nota Penerimaan Kayu Bulat sebagai bukti serah terima dan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan yang sah.		yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit PT. Buana Multi Pratama tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat di PT. Buana Multi Pratama telah menerbitkan DKP (terkategori sebagai pemasok yang dapat ber-DKP). Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia pula Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juli 2019.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku periode Juli 2018 s/d Juli 2019, Diketahui bahwa seluruh supplier yang memasok bahan baku Kayu Bulat di PT. Buana Multi Pratama telah tersertifikasi VLK/PHPL/ dan/atau menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI mengacu pada dokumen kontrak suplay bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama pada periode Juli 2018 s/d Juli 2019 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama pada periode Juli 2018 s/d Juli 2019 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama pada periode Juli 2018 s/d Juli 2019 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama pada periode Juli 2018 s/d Juli 2019 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama pada periode Juli 2018 s/d Juli 2019 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama pada periode Juli 2018 s/d Juli 2019 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama pada periode Juli 2018 s/d Juli 2019 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama pada periode Juli 2018 s/d Juli 2019 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama pada periode Juli 2018 s/d Juli 2019 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi dan tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Buana Multi Pratama. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Juli 2018 s/d Juli 2019 , PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Periode Juli 2018 s/d Juli 2019 , PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Periode Juli 2018 s/d Juli 2019 , PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Periode Juli 2018 s/d Juli 2019 , PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Periode Juli 2018 s/d Juli 2019 , PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Periode Juli 2018 s/d Juli 2019 , PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi pemindahtanganan/penjualan PT. Buana Multi PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan penjualan/memperdagangkan hasil produksi Mebel Jadi nya dengan tujuan Domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Juli 2018 s/d Juli 2019, PT. Buana Multi Pratama melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode Juli 2018 s/d Juli 2019, PT. Buana Multi Pratama terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Buana Multi Pratama berupa produk Furniture, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan, periode audit, PT. Buana Multi Pratama Produk yang diekspor berupa Furniture bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Buana Multi Pratama menghasilkan produk Furniture dari jenis kayu jati yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah membubuhkan tanda V-Legal pada produk dan pada kemasan produk yang akan diekspor, sesuai dengan ketentuan, Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah tersedia peralatan K3 (APD, APAR dan kotak P3K) sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama belum memiliki Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia Surat Keterangan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan mulai tanggal 12 Maret 2018 s/d 11 Maret 2020.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi penilikan ke-3 di PT. Buana Multi Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Buana Multi Pratama dinyatakan” Memenuhi “standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		